

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

FASILITASI PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka menumbuh kembangkan Pendidikan Islam di Kota Batu diperlukan aturan yang mengatur tentang Fasilitasi Pesantren;
- b. bahwa pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesantren;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5410);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Sistem Pendidikan di Kota Batu;
21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALI KOTA BATU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PESANTREN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Batu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
6. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
7. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh satuan kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam lingkup dinas maupun Kementerian Agama sesuai urusan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
12. Penyelenggaraan pendidikan pesantren adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada pesantren sesuai dengan sistem dan tujuan proses pembelajaran di Pesantren,
13. Santri adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu di Pesantren atau Unit Pendidikan yang diselenggarakan Kyai, Nyai, pengasuh, atau guru pesantren baik yang bermukim dan tidak bermukim di Pesantren.

14. Ustadz adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan keagamaan Islam, dan menjadi pengajar dalam bidang keagamaan Islam, baik di dalam Pondok Pesantren atau diluar Pondok Pesantren.
15. Kyai, Nyai, adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan agama Islam sesuai dengan faham ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, dan secara umum dalam masyarakat diakui sebagai ahli agama Islam, baik yang memimpin atau memiliki Pondok Pesantren maupun tidak.
16. Kitab Kuning adalah kitab klasik berbahasa Arab (kutub al-turats) yang memiliki akar tradisi keilmuan di Pondok Pesantren.
17. Dirasah Islamiyah adalah kajian yang bertujuan untuk memahami, mempelajari serta menganalisis seluruh hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik dari sejarah, sumber ajaran, pokok-pokok ajaran serta realisasi pelaksanaannya dalam kehidupan.
18. Tahfidzul Qur'an adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an dan hafalan Al Qur'an.
19. Fasilitas adalah sarana prasarana untuk memudahkan pelaksanaan pendidikan pesantren.
20. Fasilitasi adalah memberikan bantuan fasilitas.
21. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
22. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses dalam mencapai maksud atau tujuan.
23. Masjid adalah tempat peribadatan umat Islam yang dapat dipergunakan untuk beribadah shalat Jum'at dan dapat dipergunakan sebagai tempat berkumpul, bermusyawarah, dan belajar agama Islam.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS, KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Fasilitasi Pondok Pesantren;
- b. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan;
- c. Peningkatan sumber daya pendidik dan kependidikan.

Bagian Kedua
Asas, Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan

Pasal 3

Asas pengadaan fasilitas Pesantren adalah:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Transparan;
- c. Akuntabel;
- d. Keterbukaan Informasi; dan
- e. Kemanfaatan.

Pasal 4

Fasilitas Pesantren berkedudukan sebagai salah satu bagian dari ketersediaan fasilitas institusi pendidikan agama Islam yang menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai kekuatan dalam menyukseskan pendidikan nasional.

Pasal 5

Fasilitas Pesantren berfungsi untuk mempermudah penyelenggaraan pendidikan pesantren dalam membentuk santri yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta berilmu dan berakhlak mulia.

Pasal 6

Tujuan pengadaan Fasilitas Pesantren adalah:

- a. mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pendidikan Pesantren dalam membentuk santri yang memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT;
- b. mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pendidikan Pesantren dalam meningkatkan dan mengembangkan pemahaman santri terhadap norma-norma agama Islam;
- c. mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pendidikan Pesantren dalam menggali dan mengembangkan potensi santri agar mempunyai kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk menjadi ahli ilmu agama Islam dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari serta berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;

- d. mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pendidikan Pesantren dalam mewujudkan santri yang bertanggung jawab, demokratis, dan berakhlak mulia dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam, rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, keteladanan, pola hidup sehat, dan cinta tanah air; dan
- e. mewujudkan santri menjadi penerus perjuangan pembangunan bangsa dan negara.

BAB III

UNSUR, PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN PENGADAAN FASILITASI PESANTREN

Pasal 7

Unsur Pesantren terdiri atas:

- a. Kyai, Nyai, dan/atau Ustadz;
- b. Santri;
- c. Pondok atau asrama;
- d. Masjid atau mushalla; dan
- e. Kajian kitab kuning dan/atau *Dirasah Islamiyah* dan/atau *Tahfidzul Qur'an*.

Pasal 8

Prinsip penyelenggaraan Pesantren adalah penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sesuai paham *ahl al-Sunah wa al-Jama'ah* dengan paradigma *maqashid al-Syar'iyah* sebagai perwujudan ibadah kepada Allah SWT.

Pasal 9

Prinsip pengadaan Fasilitas Pesantren adalah pengembangan dan penguatan penyelenggaraan proses pembelajaran/pendidikan pesantren.

BAB IV

KARAKTERISTIK PESANTREN

Pasal 10

Pesantren terdiri atas:

- a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning baik menggunakan metode sorogan, bandongan, maupun klasikal dan/atau *dirasah Islamiyah* dan/atau *Tahfidzul Qur'an*;

- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; dan
- c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

BAB V PIMPINAN PESANTREN

Pasal 11

Pimpinan Pesantren dapat berasal dari pengasuh Pesantren, baik Kyai, Nyai, atau Ustadz yang ada di dalam lingkungan Pesantren.

BAB VI SANTRI DAN ORANG TUA/WALI SANTRI

Pasal 12

- (1) Santri berhak untuk memperoleh ilmu dan pembinaan keagamaan sesuai dengan jenjang pendidikannya.
- (2) Santri berhak mendapatkan keamanan dan keselamatan selama mondok dan belajar.

Pasal 13

- (1) Santri wajib memenuhi persyaratan sebagai santri sebagaimana yang ditetapkan oleh Pondok Pesantren.
- (2) Santri wajib mematuhi tata tertib yang berlaku di Pondok Pesantren.

Pasal 14

- (1) Orang tua/Wali santri berhak memperoleh informasi mengenai kemajuan dan perkembangan Santri selama mondok.
- (2) Orang tua/Wali Santri wajib membayar segala pembiayaan yang disepakati dengan Pondok Pesantren.

BAB VII PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi bagi kelancaran Pesantren berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.

- (2) Dukungan dan fasilitasi kepada Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih mengenai dukungan atau fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dapat digunakan sebagai insentif tenaga pendidik dan pengembangan sumberdaya pendidik dan kependidikan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Besarnya dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PESANTREN

Pasal 18

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Pesantren berhak memperoleh perlindungan dan jaminan keamanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pesantren berhak mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Pesantren dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam, dan karakter pesantren.

Pasal 19

Pesantren berkewajiban menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kelancaran dalam proses pendidikan santri.

Pasal 20

- (1) Dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pesantren melaporkan kondisi Pesantren kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX

SUMBER PENDANAAN DAN FASILITASI PESANTREN

Pasal 21

- (1) Pendanaan pendidikan pesantren merupakan tanggung jawab penyelenggara pendidikan Pesantren dan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dana Fasilitasi Pesantren sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

PRINSIP PENGADAAN FASILITASI PESANTREN

Pasal 22

Prinsip pengadaan fasilitasi Pesantren adalah pengembangan dan penguatan penyelenggaraan proses pembelajaran/Pendidikan pesantren.

BAB XI

PENGELOLAAN FASILITASI PESANTREN

Pasal 23

Pengelolaan fasilitasi Pesantren menjadi tanggung jawab penyelenggara/pimpinan Pesantren.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitasi Pesantren.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 8 Juni 2021

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 8 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR **2/E**
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR **76-2/2021**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

FASILITASI PESANTREN

I. UMUM

Dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam dasar Pertimbangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren disebutkan, bahwa dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih khusus atas dasar Pertimbangan itu dijelaskan, bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya;

Selain itu, dalam Pasal 48 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2019 disebutkan, bahwa Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu diantara sejumlah kota yang memiliki kekhasan dalam hubungannya dengan pesantren adalah Kota Batu. Di Kota Batu ini terdapat sejumlah pesantren yang membutuhkan perhatian.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kota Batu perlu membuat Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesantren.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Kepastian Hukum” adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “Transparan” adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan dengan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “Keterbukaan Informasi” adalah bahwa setiap Informasi Pesantren bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “Kemanfaatan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

huruf a

yang dimaksud sorogan adalah sistem belajar secara individual, yaitu seorang Santri berhadapan dengan seorang Kiai atau pendidik, sehingga terjadi interaksi saling mengenal di antara keduanya. Seorang Kiai atau pendidik menghadapi Santri satu per satu secara bergantian.

yang dimaksud bandongan adalah sistem belajar pengkajian kitab yang dibaca dengan halaqah, yaitu dalam pengkajian itu, kitab yang dibaca dan didalami oleh Kiai atau pendidik hanya satu, sedangkan Santri membawa kitab yang sama, lalu Santri mendengarkan dan menyimak bacaan dan penjelasan Kiai atau pendidik.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATU NOMOR **2/E**